

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yaitu merupakan salah satu dari jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana penerapan suatu hukum di dalam masyarakat. Soerjono Soekanto dan Srie Mamudji menjelaskan bahwa metode penelitian hukum empiris berorientasi kepada hasil penelitian lapangan yang dianalisis dari hasil bahan hukum primer berdasarkan fakta hukum yang terjadi di masyarakat.¹ Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi, interaksi, dan respons terhadap penerapan sebuah hukum di dalam masyarakat.²

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain bisa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian

¹Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataraman: Mataraman Univesity Press, 2020), 80.

²Muhaimin, 87.

lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara.³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu atau kelompok masyarakat yang diamati. Pendekatan kualitatif dianggap paling tepat karena penelitian ini berfokus pada praktik akad kerja sama penambangan emas skala kecil yang berlangsung secara tradisional dalam masyarakat. Kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, pandangan, dan pola interaksi sosial yang terkait dengan praktik tersebut, termasuk bagaimana para pihak memahami bagi hasil dan kepatuhan terhadap prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan kualitatif juga bersifat fleksibel, di mana desain penelitian tidak harus ditentukan secara kaku di awal, dan analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data untuk membentuk pola dan tema yang relevan.⁴

Penelitian ini, akad bagi hasil pertambangan emas skala kecil tidak dapat dianalisis hanya melalui norma hukum tertulis, tetapi harus dilihat juga praktiknya

³Jonaedi Efendi And Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama (Jakarta: Kencana, 2016), hal 149.

⁴Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal 112.

di lapangan, termasuk bagaimana para pihak memaknai keadilan, kesepakatan, dan bagi hasil.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Buluh Kuning dan Desa Gandang Timburu, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan, tetapi didasarkan pada realitas bahwa masyarakat setempat mayoritas bekerja sebagai penambang emas tradisional yang menggunakan alat sederhana seperti dompeng dan tromol. Dalam aktivitas pertambangan tersebut, terdapat hubungan kerja sama antara pemilik alat, pemilik lahan, dan para pekerja tambang yang membentuk sebuah sistem bagi hasil. Selain itu, wilayah ini merupakan salah satu daerah yang paling aktif dalam pertambangan emas rakyat, sehingga menjadi tempat yang relevan dan representatif untuk mengkaji praktik akad bagi hasil dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian hukum empiris menekankan pentingnya peneliti turun ke lapangan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan masyarakat. Oleh karena itu, lokasi ini sangat mendukung pengumpulan data primer yang diperlukan dalam penelitian kualitatif.⁵

⁵Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hal 31.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para informan yang memiliki keterlibatan langsung maupun pemahaman mendalam mengenai praktik kerja sama pertambangan emas tradisional. Dalam metodologi penelitian hukum empiris, subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang menunjukkan perilaku hukum nyata (*legal behavior*), yaitu bagaimana masyarakat mematuhi atau menafsirkan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Adapun subjek penelitian ini adalah: Muhammad Norzani, selaku pemilik alat tromol, yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan alat pengolahan emas dan pembagian keuntungan dengan para pekerja. Ugi, selaku pemilik alat dompeng, yang memahami pola kerja sama, biaya operasional, serta mekanisme pembagian hasil. Para pemberong, yang bertindak sebagai perantara antara pemilik alat dan para pekerja lapangan. Masyarakat penambang, yang berperan sebagai pelaku utama kegiatan tambang sekaligus penerima bagian hasil berdasarkan kesepakatan.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni memilih orang-orang yang benar-benar mengetahui dan terlibat langsung dalam sistem kerja sama tersebut. Teknik ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang kaya dan akurat.

⁶Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal 87.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sasaran kajian, baik berupa dokumen maupun perilaku manusia. Dalam metodologi penelitian hukum dijelaskan bahwa objek penelitian dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun perilaku verbal dan nyata yang ditunjukkan oleh manusia sebagai respons terhadap norma hukum.⁷

D. Data dan Sumber Data

Data Jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan dan mengkaji penelitian hukum empiris ini yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dihimpun dari masyarakat penambang emas skala kecil di Kabupaten Kotabaru yang setiap hari melakukan kegiatan penambangan secara berkelompok dan menerapkan sistem bagi hasil. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai karakter penelitian hukum empiris.⁸

⁷Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hal 106.

⁸Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (2020), hal 89-95.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, studi dokumentasi, dan berbagai keterangan pendukung yang tidak langsung berasal dari aktivitas empiris, namun sangat penting untuk menjelaskan konteks hukum dan sosial dari temuan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup dua kelompok besar, yaitu data dari informan ahli dan data dari literatur hukum.

Data informan meliputi keterangan dari penduduk asli, aparat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Kecamatan Sungai Durian. Informan memberikan perspektif yang lebih luas, terutama mengenai sejarah praktik pertambangan emas di daerah tersebut, dinamika sosial yang muncul, dan bagaimana masyarakat memahami konsep bagi hasil dalam perspektif syariah maupun adat lokal. Informan juga berperan membantu memvalidasi data primer, karena pengalaman mereka sering kali memberikan gambaran mengenai konsistensi atau perbedaan praktik di berbagai kelompok penambang.

Data sekunder juga diperoleh dari studi pustaka seperti buku hukum, literatur ekonomi syariah, jurnal, serta dokumen-dokumen yang menjelaskan konsep dasar akad, teori bagi hasil, dan metode penelitian hukum. Bahan pustaka digunakan untuk mengurai kerangka teoritis dalam menganalisis fenomena di lapangan, sehingga peneliti tidak hanya mendeskripsikan peristiwa empiris, tetapi juga mampu memberikan interpretasi akademik sesuai kaidah penelitian hukum.⁹

⁹Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hal 116.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah:¹⁰

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.” Dalam hal ini penulis secara langsung memperhatikan setiap pekerja bahwa pada umumnya beberapa masyarakat setempat membentuk kelompok pekerja tambang skala kecil ini dan ada yang menyediakan modal tersebut, sehingga penulis tertarik meneliti dari aspek hukum kerja samanya.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* sebagai “Percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah responden atau yang diwawancara untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.” Melalui pendekatan yuridis sosiologis, penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam bagaimana respons masyarakat terhadap hukum penambang emas skala kecil ini dalam kepatuhan hukumnya.

¹⁰Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang: Unpam Press, 2018), hal132.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berupa bentuk teks tertulis, artefak gambar, maupun foto.¹¹ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto yang diambil ketika penelitian berlangsung.

F. Teknik Pengolahan Data

Sebelum data tersebut dianalisis maka tahapan yang perlu dilakukan sebelumnya adalah pengolahan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, Pada tahapan ini penulis akan mengumpulkan data-data yang digunakan dalam pengolahan data yaitu dengan menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Pemeriksaan data, pemeriksaan data adalah proses validasi apakah data yang telah diambil dapat dijadikan data atau tidak. Fungsi pemeriksaan data ini adalah untuk memastikan tidak adanya kesalahan dan kekurangan dari data yang telah diambil.¹²

¹¹Yusuf A. Muri, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, Empat (Jakarta: Kencana, 2017), hal 391.

¹²Akbar Iskandar Et Al., Statiska Bidang Teknologi Informasi, Pertama (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021). hal 29.

3. Koding data, keberadaan koding sangat penting untuk penelitian kualitatif.

Tujuan melakukan koding sendiri adalah untuk membantu peneliti mengorganisasikan dan menyistematisasi data secara lengkap dan mendetail hingga gambaran tentang topik yang diamati terlihat jelas.¹³

4. Penyajian data, merupakan salah satu kegiatan dalam menyajikan data agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.¹⁴

5. Penarikan kesimpulan, setelah melakukan analisis dan interpretasi hasil analisis data penulis dapat mengambil kesimpulan dan melakukan verifikasi. Dalam pengambilan kesimpulan, maka perlu memperhatikan pada persoalan data yang disajikan dalam penelitian. Dengan demikian terdapat kesinkronan dalam penyajian dan simpulan. Namun, dalam penarikan kesimpulan peneliti mencarikan benang merah apa yang telah dibahas pada penyajian atau pembahasan penelitian sehingga tidak terkesan mengulang sajian uraian pada pembahasan penelitian.¹⁵

G. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan penulis sebagai bahan penelitian terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis untuk menguraikan data dalam bentuk

¹³Cosmas Gatot Haryono, Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Pertama (Jawa Barat: Cv Jejak, 2020), hal 106.

¹⁴Maulana, Prosiding Seminar Nasional “Membangun Generasi Emas 2045 Yang Berkarakter Dan Melek It” Dan Pelatihan “Berpikir Suparsional,” Pertama (Jawa Barat: Upi Sumedang Press, 2018), hal 208).

¹⁵Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, And Arif Setiawan, Desain Penelitian Kualitatif Sastra, Pertama (Malang: Umm Press, 2020), hal 90.

kalimat yang baik sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Fajar ND dan Yulianto Achmad mendefinisikan analisis data sebagai “Kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang dikuasainya.” Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman¹⁶ yang menekankan kegiatan analisis data melalui empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan interaktif, yaitu: Dalam penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data primer dan sekunder sebagai bahan kajian utama. Data yang telah terkumpul kemudian melalui proses reduksi, yakni diseleksi dan diolah agar penyajiannya menjadi lebih terstruktur, matang, dan mudah dipahami oleh pembaca. Setelah itu, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, menggambarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat melalui pendekatan sosiologi hukum, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana reaksi masyarakat dalam menerima suatu produk hukum. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian yang diperoleh melalui kajian mendalam di masyarakat, yang sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi penulis maupun pembaca dalam konteks penelitian ini.¹⁷

¹⁶Sukarni Dkk., Metode Penelitian Kesyariahan (Banjarmasin: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Antasari Banjarmasin, 2013), hal 99.

¹⁷Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, hal 170.

